



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/35 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/147/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disempurnakan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyempurnaan hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
- Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah dilakukan oleh Bupati Kebumen bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen menindaklanjuti hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/147/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

## I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

A. Terhadap ketentuan agar Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun dan mencantumkan dokumen Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sehingga memenuhi keseluruhan Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kami sampaikan bahwa hal ini telah kami tindaklanjuti dengan melengkapi Lampiran Sinkronisasi *Major Project* dengan program prioritas daerah sesuai dengan Perbup Nomor 41 Tahun 2022 tentang RKPD Tahun 2023.

B. Terhadap ketentuan agar Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun dan mencantumkan informasi :

1. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkara penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
2. Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
3. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan
4. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sehingga Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 memenuhi keseluruhan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kami sampaikan bahwa terhadap hal tersebut telah kami tindaklanjuti dalam finalisasi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Raperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, RKPD, KUA, DAN PPAS, SERTA RPJMD

A. Terhadap kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, kami sampaikan bahwa kedepannya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan APBD akan tetap konsisten memperhatikan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan ketepatan waktu dalam penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

## B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap penganggaran pendapatan daerah antara lain :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp432.558.905.000,00;
  - b. Pendapatan Transfer Rp2.370.792.725.000,00; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp2.176.583.000,00.  
Yang belum mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti dengan mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan tentang APBD Bupati Kebumen Tahun Anggaran 2023, sehingga sesuai butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Terhadap penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi :
  - a. Dana Perimbangan sebesar Rp1.769.026.286.000,00, terdiri dari:
    - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp33.374.886.000,00;
    - 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.220.564.022.000,00;
    - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp52.506.964.000,00; dan
    - 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp462.580.414.000,00;
  - b. Dana Desa sebesar Rp444.275.016.000,00; serta
  - c. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.176.583.000,00.  
dimana penganggaran pendapatan transfer tersebut, belum sepenuhnya sesuai dengan informasi resmi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-173/PK/2022 Tanggal 29 September 2022 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2023, khususnya pada alokasi Dana Bagi Hasil yang dialokasikan sebesar Rp19.347.359.000,00. Yang disebabkan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan

pendanaan pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp14.027.527.000,00, kami sampaikan bahwa penyesuaian DBHCHT dalam pendapatan RAPBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pada Berita Acara Desk Finalisasi Penyesuaian RKP DBHCHT Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2022. Perlu kami sampaikan bahwa nantinya kami akan menyesuaikan pagu definitif DBHCHT sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah manakala terdapat Perbedaan antara pagu DBHCHT yang telah dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pagu definitif Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang DBHCHT Tahun 2023 atau sesuai dengan DPA Provinsi dengan melakukan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan terkait dengan pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari TKDD kami telah mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau bagian Kabupaten Kebumen, dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang Kesehatan untuk mendukung program jaminan Kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan Kesehatan serta penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan Kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir C.2.b.4).a).(1).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir C.2.b.4).a).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

### C. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut :

Kesesuaian alokasi penganggaran berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

1. Terhadap alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, telah kami lakukan pemetaan ulang. Alokasi Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap Prioritas Pembangunan Nasional menjadi sebesar Rp2.496.325.847.000,00 atau xx,xx% dari total belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:
  - a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan sebesar Rp30.457.249.000,00 atau 1,22% dari total belanja daerah;
  - b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan sebesar Rp28.348.787.000,00 atau 1,14% dari total belanja daerah;
  - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing sebesar Rp1.300.085.545.000,00 atau 52,08% dari total belanja daerah;
  - d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan sebesar Rp726.803.390.000,00 atau 29,11% dari total belanja daerah;
  - e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar sebesar Rp145.703.033.000,00 atau 5,84% dari total belanja daerah;
  - f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim sebesar Rp72.776.893.000,00 atau 2,92% dari total belanja daerah; dan
  - g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik sebesar Rp192.150.950.000,00 atau 7,79% dari total belanja daerah.

Terhadap sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Kebumen yang relatif rendah yaitu 1,69%, dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, kami tetap berupaya untuk memberikan kontribusi lebih pada Sinergitas Program Pembangunan Kabupaten Kebumen terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.

2. Terhadap harapan Gubernur Jawa Tengah agar Pemerintah Kabupaten Kebumen ke depan lebih memberikan kontribusi dan mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas kebijakan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan, diantaranya untuk tahun 2023 yang meliputi:
  - a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00% - 5,60%;
  - b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75;
  - c. Angka Kemiskinan sebesar 9,51% – 9,29%; dan
  - d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63% - 4,80%.Akan kami upayakan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023

3. Pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
  - a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp1.049.583.487.000,00 atau 36,19% dari total belanja daerah sebesar Rp2.900.289.684.000,00. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana dimaksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya untuk mempertahankan konsistensi anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud.
  - b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp348.575.703.000,00 atau 15,07% dari

total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp2.313.292.850.000,00. Anggaran dimaksud telah memenuhi ketentuan bahwa anggaran kesehatan sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Ke depan Pemerintah Kabupaten Kebumen akan berupaya untuk tetap mempertahankan anggaran kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp1.088.953.757.700,00 atau 48,11% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Sesuai ketentuan butir G.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp905.323.476.400,00. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah atas apresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik pada Rancangan Peraturan tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan ke depan, kami akan tetap berupaya untuk konsisten mengalokasikan proporsi belanja infrastruktur daerah pada APBD Kabupaten Kebumen mengacu ketentuan butir G.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dimaksud.

d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp108.627.000,00 atau 0,0037% dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam belanja Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kebumen, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ke depan kami akan berupaya untuk meningkatkan anggaran tersebut



sehingga cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kebumen.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah yang tercantum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp2.085.604.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain diuraikan pada Kegiatan :

- 1) Pengembangan Kompetensi ASN sebesar Rp72.628.000,00;
- 2) Pengembangan Kompetensi Teknis sebesar Rp371.036.000,00; dan
- 3) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebesar Rp1.641.940.000,00.

Kami telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Terkait dengan hal ini, ke depan kami akan tetap konsisten memenuhi alokasi anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

f. Alokasi Anggaran Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp10.298.009.000,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Namun demikian, sebagian besar alokasi anggaran dimaksud merupakan anggaran rutin pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp8.451.009.000,00 atau 82,06% dari total anggaran pada Inspektorat, sedangkan Program Penyelenggaraan Pengawasan hanya sebesar Rp1.845.000.000,00 atau 17,94% dari total anggaran pada Inspektorat Daerah yang digunakan untuk belanja unsur pengawasan urusan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami secara bertahap telah dan akan memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kebumen sehingga mencapai sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah sesuai butir G.9.b.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Ke depan secara

bertahap akan kami pertimbangkan kembali berkaitan proporsi alokasi anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sehingga anggaran yang digunakan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan dapat terpenuhi secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pendanaan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)

Penyediaan anggaran dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan sebesar Rp415.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan pembiayaan program paskibraka yang meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana diamanatkan dalam butir G.74.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Terhadap hal ini, kami akan mempertimbangkan kembali alokasi program paskibraka mendasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan di Kabupaten Kebumen.

4. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Pendapatan DAU Earmarked Pendidikan sebesar Rp100.248.901.000,00 atau 9,55% dari total belanja Dinas Pendidikan sebesar Rp1.049.583.487.000,00. Akan diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

- b. SPM Bidang Kesehatan
- Pendapatan DAU Earmarked Kesehatan sebesar Rp56.839.975.000,00 atau 16,33% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp348.575.703.000,00. Akan diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.829.164.000,00 atau 7,55% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp156.699.853.000,00. Akan diprioritaskan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp533.801.000,00 atau 1,18% dari total belanja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp45.063.112.000,00. Akan diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp8.331.667.650,00 atau 31,35% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp26.576.512.000,00. Akan diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp1.913.372.000,00 atau 21,37% dari total belanja Dinas Sosial sebesar Rp8.951.839.000,00. Akan diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Sosial dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.964.390.327.900,00 atau 67,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan alokasi Belanja Operasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp940.559.397.000,00 atau 32,43% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan amanat butir D.16.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selanjutnya berdasarkan butir D.16.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Untuk itu, ke depan kami akan secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.
- b. Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp765.292.377.000,00 atau 26,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, kami telah memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pengangkatan

Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1).j) angka (1), (2), (3) dan (4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp111.214.403.000,00 atau 3,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sesuai butir D.16.a.1).j).(7).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- d. Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp32.607.206.000,00 yang merupakan hak keuangan dan administratif DPRD, antara lain diuraikan pada:
  - 1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00;
  - 2) Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00;
  - 3) Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp9.598.430.000,00; dan
  - 4) Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp7.280.000.000,00.Dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kebumen yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memedomani Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.
- e. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp657.870.186.900,00 atau 22,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- f. Penyediaan anggaran belanja antara lain untuk:
- 1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp7.163.707.000,00;
  - 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp331.490.000,00; dan
  - 3) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, saksi dan Beracara sebesar Rp101.400.000,00.

Alokasi dan besaran penyediaan anggaran dimaksud, telah sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 yang telah memedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- g. Pengalokasian anggaran guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain pada:
- 1) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp18.572.300.000,00;
  - 2) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp2.356.461.000,00;
  - 3) Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp4.732.554.000,00;
  - 4) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebesar Rp1.523.580.000,00;
  - 5) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebesar Rp1.733.373.000,00;
  - 6) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp7.869.305.000,00;
  - 7) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp3.460.809.000,00; dan
  - 8) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp2.506.179.000,00.

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pemenuhan kebutuhan pegawai Non ASN sudah melakukan penghitungan kebutuhan riil berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah.

Selanjutnya terkait dengan rekrutmen pegawai non ASN telah memedomani Perbup Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

h. Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diuraikan antara lain pada:

- 1) Belanja Insentif bagi ASN Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp3.630.500.000,00;
- 2) Belanja Insentif bagi ASN Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp815.552.000,00; dan
- 3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp394.322.000,00.

Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, pemberian kepada penerima insentif dimaksud mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

i. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengambil langkah kebijakan agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran untuk :

- 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp244.709.000,00;
- 2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp5.360.934.200,00; dan
- 3) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp172.814.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dimaksud harus tetap mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, dengan tetap memperhatikan kebijakan penganggaran :

- 1) Menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota;

- 2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap kebijakan tersebut akan kami laksanakan secara bertahap mendasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

- j. Penyediaan belanja pemeliharaan sebesar Rp46.670.871.600,00 atau 1,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, antara lain diuraikan dalam:

- 1) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp10.110.000.000,00;
- 2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.858.399.500,00;
- 3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.564.222.100,00; dan
- 4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp25.138.250.000,00.

yang merupakan alokasi anggaran dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah, telah berpedoman pada dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana butir D.16.a.2).c).(3).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- k. Terhadap Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.412.430.800,00, Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penganggarnya sudah mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang



terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. Namun demikian, dapat dianggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan masa manfaat hasil dari konsultasi dimaksud.

1. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp4.894.598.000,00, yang meliputi:

- 1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp2.613.493.000,00;
- 2) Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp1.750.500.000,00; dan
- 3) Belanja Diklat Kepemimpinan sebesar Rp530.605.000,00.

dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Kebumen. Dalam hal pelaksanaannya diselenggarakan di luar daerah Kabupaten Kebumen, agar dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya.

Selanjutnya dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease* 2019 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid* sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Terhadap hal ini akan kami perhatikan dalam implementasinya.

- m. Penyediaan alokasi Hibah dan Bantuan Sosial yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Hibah sebesar Rp110.971.373.000,00 atau 3,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun

Anggaran 2023; dan

- 2) Belanja Bantuan Sosial Rp11.204.915.000,00 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus menjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya berkenaan dengan alokasi Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.811.865.000,00. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, bahwa Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik, menjadi dasar dalam penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk itu, apabila Pemerintah Kabupaten Kebumen akan melaksanakan kebijakan kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka harus mengacu dan memenuhi ketentuan tersebut.

Terhadap hal tersebut telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Belanja Modal

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp271.735.185.100,00 atau 9,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah

adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud dalam rangka mendukung tema RKP tersebut. Terhadap hal ini telah mendasarkan pada ketentuan yang berlaku.

- b. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang terdiri atas:
- 1) Belanja Modal Tanah Rp994.820.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah;
  - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp77.533.748.300,00 atau 2,67% dari total belanja daerah;
  - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp75.264.447.800,00 atau 2,60% dari total belanja daerah;
  - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp109.678.236.000,00 atau 3,78% dari total belanja daerah;
  - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.188.933.000,00 atau 0,28% dari total belanja daerah; dan
  - 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp75.000.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah.

Berkenaan dengan penganggaran Belanja Modal tersebut, kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen agar :

- 1) Belanja Modal hanya dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- 2) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik

daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

- 3) Penyediaan Anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang dialokasikan pada Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp6.069.896.000,00. Sesuai dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, disediakan alokasi anggaran dalam rangka pengadaan kendaraan dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp2.880.000.000,00. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk :
  - (a) menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
  - (b) mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
  - (c) melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas

- instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing;
- (d) memberikan laporan perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - (e) memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan melakukan identifikasi dan langkah-langkah percepatan khususnya berkaitan dengan penyiapan payung hukum (*legal standing*) dan perhitungan kebutuhan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen termasuk didalamnya sarana prasarana penunjang lainnya dalam rangka implementasi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dimaksud. Selanjutnya kebutuhan alokasi anggaran tersebut agar dipertimbangkan untuk secara bertahap dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

## 7. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2.000.000.000,00 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Secara substansi, alokasi BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, termasuk dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan Kesehatan sesuai ketentuan sebagaimana maksud butir D.16.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

#### D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Berkaitan dengan Kebijakan alokasi Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan bahwa:

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp138.992.471.000,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Secara prosentase sebesar 4,79% dari total belanja daerah sebesar Rp2.900.289.684.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2023 akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir E.3.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp46.331.000.00,00 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat menganggarkan penyertaan modal pada BUMD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir E.3.b.2).b).(3).(a) dan E.3.b.2).b).(3).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

### III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kesesuaian dokumen RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023

Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	2.964.183.374.000	2.766.309.374.000	2.805.528.213.000
2.	Belanja	3.125.095.772.000	2.820.997.206.000	2.900.289.684.000
3.	Surplus/(Defisit)	(160.912.398.000)	(54.687.832.000)	(94.761.471.000)
4.	Pembiayaan Netto	160.912.398.000	54.687.832.000	94.761.471.000
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat perbedaan pengalokasian anggaran pada struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam RKPD dan KUA-PPAS dengan Raperda APBD. Sesuai dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, belum dapat menjelaskan penyebab perbedaan anggaran tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat memberikan penjelasan secara umum perbedaan penganggaran dimaksud. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus selalu mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

Kami sampaikan penjelasan sebagaimana tabel berikut :

Kesesuaian dokumen RKPD, KUA-PPAS dan RAPERDA 2023 secara lebih rinci sebagai berikut :

Kode	Uraian	RKPD	KUA-PPAS	RAPERDA APBD
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>457.787.272.000</b>	<b>409.592.007.000</b>	<b>432.558.905.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	113.760.000.000	121.170.200.000	124.170.200.000
4.1.02	Retribusi Daerah	34.663.500.000	31.793.862.000	35.844.435.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	15.309.934.000	16.500.000.000	16.500.000.000

	Dipisahkan			
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	294.053.838.000	240.127.945.000	256.044.270.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.370.380.002.000</b>	<b>2.350.767.367.000</b>	<b>2.370.792.725.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.193.616.885.000	2.193.275.944.000	2.213.301.302.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	176.763.117.000	157.491.423.000	157.491.423.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>136.016.100.000</b>	<b>5.950.000.000</b>	<b>2.176.583.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.950.000.000	5.950.000.000	2.176.583.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	130.066.100.000	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.964.183.374.000</b>	<b>2.766.309.374.000</b>	<b>2.805.528.213.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.214.444.076.250</b>	<b>1.958.366.284.520</b>	<b>1.975.886.855.100</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.191.089.091.620	1.190.958.128.909	1.183.761.878.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.018.849.940	676.309.940.621	670.364.164.100
5.1.04	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	600.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	84.754.660.290	75.245.552.590	110.349.596.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.981.474.400	15.252.662.400	10.811.217.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJAMODAL</b>	<b>279.616.474.750</b>	<b>234.095.700.480</b>	<b>260.238.657.900</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.729.020.000	1.744.820.000	994.820.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.992.506.880	66.992.506.880	70.981.020.963
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.179.845.000	52.179.845.000	70.251.647.937
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.033.438.270	106.496.864.000	109.747.236.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.552.694.600	6.552.694.600	8.188.933.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	128.970.000	128.970.000	75.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>629.035.221.000</b>	<b>626.535.221.000</b>	<b>662.164.171.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000	13.792.758.000	13.792.758.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	615.242.463.000	612.742.463.000	648.371.413.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.125.095.772.000</b>	<b>2.820.997.206.000</b>	<b>2.900.289.684.000</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-160.912.398.000</b>	<b>-54.687.832.000</b>	<b>-94.761.471.000</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>207.243.398.000</b>	<b>101.018.832.000</b>	<b>141.092.471.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	205.143.398.000	98.918.832.000	138.992.471.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>207.243.398.000</b>	<b>101.018.832.000</b>	<b>141.092.471.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>46.331.000.000</b>	<b>46.331.000.000</b>	<b>46.331.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.231.000.000	24.231.000.000	24.231.000.000



6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>46.331.000.000</b>	<b>46.331.000.000</b>	<b>46.331.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>160.912.398.000</b>	<b>54.687.832.000</b>	<b>94.761.471.000</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	-	-	-

Terhadap perbedaan RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan RKPD terdapat asumsi DID 80.000.000.000; asumsi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah BOS) 130.066.100.000 ; asumsi DAK Fisik Binamarga 120.000.000.000; dan asumsi pendapatan DAK fisik lainnya. Akan tetapi di KUA-PPAS asumsi DID, DAK Fisik tidak mendapat alokasi lokasi prioritas dari Pemerintah Pusat, sedangkan asumsi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa DAK non fisik BOS tetap menerima dan dimasukkan dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pada akhirnya RAPERDA APBD mendapat kepastian TKDD dari Pemerintah Pusat berupa penambahan DAU dan DAK total menjadi 2.370.792.725.000; serta dinamika pembahasan PAD oleh Banggar/TAPD sehingga PAD semula 409.592.007.000 naik menjadi 432.558.905.000. Hal ini sesuai dengan dinamika pembahasan skala prioritas termasuk DAU Earmarked di Banggar/TAPD.

b. Belanja.

Belanja Operasi pada RKPD semula 2.214.444.076.250; di KUA-PPAS turun menjadi 1.958.366.284.520 dan di RAPBD naik menjadi 1.975.886.855.100; dikarenakan terdapat penurunan/rasionalisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa; sedangkan kenaikan belanja hibah 110.349.596.000, berupa kenaikan DAK NON Fisik BOS/BOP/BO Kesetaraan.

Belanja Modal pada RKPD semula 279.616.474.750; di KUA-PPAS turun menjadi 234.095.700.480; dan di RAPBD naik menjadi 260.238.657.900; dikarenakan terdapat penurunan belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; sedangkan kenaikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Hal ini sesuai dengan dinamika pembahasan skala prioritas termasuk DAU Earmarked di Banggar/TAPD.

Belanja Transfer pada RKPD semula 629.035.221.000; di KUA-PPAS turun menjadi 626.535.221.000; dan di RAPBD naik menjadi 662.164.171.000; dikarenakan kenaikan Belanja Bantuan Keuangan (DD/ADD/BKK) 648.371.413.000.

3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, KUA-PPAS dengan RKPD

Berkaitan dengan pelaksanaan program pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada dokumen Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, antara lain:

a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp268.350.000,00, namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan.

Hal tersebut dikarenakan anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diasumsikan dengan sumber dana DAK Fisik dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN tidak mendapatkan alokasi.

b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:

a. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Rancangan APBD dianggarkan Rp7.461.000.000,00; Hal ini karena mendasarkan pada alokasi DAK Fisik Labkesda dan alokasi pendamping dari DAU Earmarked Kesehatan.

b. Pengembangan Rumah Sakit pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Rancangan APBD dianggarkan Rp11.500.000.000,00; Hal ini karena pemenuhan SPM kesehatan dari DAU Earmarked Kesehatan, sudah tercantum dalam Renstra dan RBA pada RSUD dr. Soedirman Kebumen.

c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Rancangan APBD dianggarkan Rp6.700.908.000,00; Hal ini karena mengacu ketentuan penggunaan DBHCHT untuk pembangunan Puskesmas Alian dan Puskesmas lainnya; dan

- d. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Rancangan APBD dianggarkan Rp500.180.000,00. Hal ini karena mengacu ketentuan penggunaan DBHCHT.
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:
    - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Rancangan APBD dianggarkan Rp30.000.000,00;
    - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Rancangan APBD dianggarkan Rp30.000.000,00; dan
    - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Rancangan APBD dianggarkan Rp20.000.000,00 .

Hal tersebut mendasarkan DAU Earmarked untuk mencukupi SPM Bidang Kesehatan.

- 3) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00, namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan. Hal ini mendasarkan DAK Non Fisik KB yang tidak ada alokasi.
  - 4) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp335.000.000,00, namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan. Hal ini mendasarkan DAK Non Fisik KB yang tidak ada alokasi.
- c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
    - 1) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Mebel, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp80.530.000,00, namun pada PPAS dan Rancangan APBD tidak dianggarkan. Hal ini dikarenakan telah dilakukan refocusing mendasarkan pada skala prioritas.
    - 2) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp550.000.000,00, namun pada Rancangan APBD

tidak dianggarkan. Hal ini dikarenakan telah dilakukan refokusing berdasarkan pada skala prioritas.

#### IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD disampaikan sebagai berikut:

1. Jumlah program yang tercantum pada RPJMD sejumlah 274 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah 271 program.
2. Terdapat perbedaan alokasi anggaran, yang tercantum pada RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Anggaran 2023, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RPJMD (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	2.841.004.405.000	2.805.528.213.000
2.	Belanja	2.997.416.803.000	2.900.289.684.000
3.	Surplus/(Defisit)	(156.412.398.000)	(94.761.471.000)
4.	Pembiayaan Netto	156.412.398.000	94.761.471.000
5.	SILPA	0	0

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar tetap mengupayakan adanya kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD berdasarkan pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Kami sampaikan penjelasan bahwa pada RPJMD masih mengasumsikan pendapatan dari Dana Insentif Daerah (DID) dan DAK Fisik, sementara pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pendapatan DID tidak memperoleh alokasi dan DAK Fisik karena adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat dimana daerah yang dapat memperoleh DAK Fisik adalah daerah yang masuk lokasi prioritas.

#### V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
  - a. Konsiderans “Menimbang” agar disempurnakan sebagai berikut : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. Dasar hukum “Mengingat” :

1) Angka 3 agar disempurnakan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2) angka 5 sampai dengan angka 9 agar dihapus.

2. Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pasal 5 disempurnakan sebagai berikut :

a. Dasar hukum “Mengingat” angka 2 agar disempurnakan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 antara lain berkenaan dengan adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil evaluasi ini.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan penyesuaian kembali terhadap akun pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, yang setelah dilakukan penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil *review* memerlukan penyesuaian, mengacu ketentuan/petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, termasuk didalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 telah memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta memedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memperhatikan tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi, dengan harapan dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, kami tetap memedomani pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Terhadap Diktum KEDUA, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/147/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur Jawa Tengah ini, sudah ditindaklanjuti.

KEEMPAT : Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 21 Desember 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Wakil Ketua,



**FUAD WAHYUDI**

Wakil Ketua,



**AGUNG PRABOWO**

Wakil Ketua,



**MUNAWAR CHOLIL**